

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi nirlaba, atau yang sering disebut juga organisasi *non-profit*, merupakan entitas yang dibentuk dengan tujuan sosial dan tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pendirinya (Andriani et al., n.d.). Organisasi nirlaba biasanya didirikan dengan misi sosial untuk menyediakan layanan atau manfaat dalam pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tujuan amal lainnya kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* berbeda dengan organisasi korporat karena tujuan organisasi korporat adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sedangkan organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki tujuan *non-commercial* tanpa berkorban untuk menghormati penyebab laba (Siahaan et al., 2023).

Salah satu contoh yang mencerminkan konsep organisasi nirlaba adalah sebuah masjid. Masjid di yakini sebagai pusat ibadah dalam agama Islam dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan bagi umat muslim di sekitarnya. Disini lain, masjid juga merupakan salah satu organisasi nirlaba di bidang keagamaan yang mengelola sumber daya miliknya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas (Siahaan et al., 2023). Secara umum, masjid memanfaatkan dana yang diperolehnya untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti memberikan bantuan kepada fakir

miskin, menyelenggarakan program pendidikan agama, dan menyediakan tempat ibadah bagi umat muslim di komunitas setempat. Pendapatan yang diperoleh masjid berasal dari sumbangan atau kegiatan lainnya diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid dan mendukung berbagai program yang berkontribusi pada kesejahteraan umat dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya masjid dapat dilakukan secara optimal, maka diperlukan tatanan atau sistem kerja yang terorganisir dengan baik.

Kas merupakan aset lancar yang paling likuid dalam suatu organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan masjid. Kas tidak hanya mencakup uang tunai, tetapi juga setara kas seperti saldo di rekening bank melalui sistem pembayaran digital. Pengelolaan kas yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keuangan suatu organisasi. Dalam konteks masjid, penerimaan kas dapat berasal dari donasi jamaah, dan sumbangan dari berbagai kegiatan lainnya. Untuk menjaga kepercayaan, pengelolaan kas harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, supaya mencegah adanya penyalahgunaan dana.

Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan serangkaian tatanan kerja dalam bentuk pengoperasian secara sistematis dan terkendali. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. SOP dalam pencatatan Akuntansi adalah standar pengendalian yang tepat untuk diterapkan pada organisasi yang memiliki unit pencatatan dan pengelolaan keuangan, dalam standar

tersebut biasanya mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data keuangan, pemrosesan transaksi, pencatatan jurnal, penyusunan laporan keuangan, dan proses pengendalian internal. Dalam konteks pencatatan akuntansi, SOP sangat penting karena membantu memastikan bahwa keamanan keuangan, bentuk transparansi, dan efisiensi kegiatan operasional organisasi (Istiqomah et al., 2023). SOP akuntansi dapat menjadi sebuah standar pengendalian yang dapat mengurangi permasalahan dalam unit pencatatan dan pengelolaan keuangan di sebuah entitas karena setiap langkah dalam proses ini didokumentasikan secara rinci dalam SOP untuk menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses tersebut memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas.

Salah satu hal penting terkait dengan Pedoman dan SOP dalam akuntansi adalah membantu entitas untuk menjalankan proses akuntansi yang sejalan dengan ketetapan akuntansi yang berlaku. Salah satu ketetapan dalam konteks ini adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 335 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. ISAK 335 membahas tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Interpretasi ini memberikan panduan tentang bagaimana pencatatan akuntansi organisasi nonlaba harus dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu ISAK 335. Oleh karena itu, sangat penting untuk masjid mengikuti prosedur yang tepat dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar.

Pencatatan akuntansi di masjid umumnya masih sederhana dan belum mengikuti pedoman atau prosedur yang diterapkan di lembaga atau organisasi nirlaba lainnya. Sebuah studi oleh Syafina (2023) menemukan bahwa 15 masjid di Sumatera Utara masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi tunggal (*single entry*), tanpa melakukan penjurnalan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sobari & Abdillah (2023) menjelaskan bahwa salah satu masjid di Kota Bandung hanya membuat catatan keuangan secara sederhana. Serta, ditambah lagi dengan penelitian dari Widiyanto & Widianti (2023) mendapati sebuah masjid di Kabupaten Tegal hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran saja tanpa adanya pengklasifikasian akun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam pencatatan akuntansi di masjid.

Disisi lain, Kasus pemalsuan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di 38 masjid telah menjadi perhatian utama. Sebagaimana dilaporkan oleh BBC Indonesia pada tahun 2023, insiden ini melibatkan oknum yang secara ilegal menempelkan kode QR palsu. Akibatnya, donasi yang seharusnya masuk ke rekening masjid dialihkan ke rekening pribadi para oknum. Kejadian ini mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan penggunaan QRIS di tempat-tempat ibadah. Hal ini menekankan perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan serta pengawasan yang signifikan oleh pengelola masjid, dan penyedia layanan pembayaran digital untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Masjid An-Nur, yang terletak di Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, telah lama dikenal sebagai salah satu masjid terkemuka di wilayahnya yang konsisten memberikan manfaat kepada umat. Berdasarkan pra-riset yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid An-Nur, DKM dari Masjid An-Nur memiliki niat untuk merancang sebuah *website* yang akan menjadi *platform* untuk mempublikasikan semua informasi pengelolaan kegiatan dan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Masjid An-Nur. Sejalan dengan upaya tersebut, DKM juga berencana untuk mendaftarkan masjid mereka ke dalam Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama. Langkah ini dilakukan berlandaskan harapan agar memperoleh bantuan yang lebih baik dalam menyelenggarakan kegiatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Masjid An-nur Bekasi Utara, diketahui bahwa Masjid An-Nur masih mencatat keuangannya secara sederhana, terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta belum memiliki klasifikasi akun. Masjid An-Nur sendiri memiliki tiga sumber penerimaan utama yaitu: Kotak Amal, *Transfer*, dan QRIS. Masing-masing sumber memiliki karakteristik berbeda, yang harus dipahami dengan baik oleh pengurus masjid untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang diberikan oleh masyarakat.

Pertama-tama, Kotak Amal merupakan salah satu sumber penerimaan yang umum di masjid. Dana yang diperoleh dari kotak amal biasanya berasal dari sumbangan langsung jamaah atau masyarakat sekitar.

Pengelolaan dana dari kotak amal memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar dapat dipastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, sumber penerimaan *Transfer* merujuk pada dana yang diterima melalui transfer bank atau sistem pembayaran elektronik lainnya (*e-wallet*). Transaksi ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumbangan rutin dari jamaah atau dana dari organisasi atau lembaga lain yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan di Masjid An-Nur. Penting bagi pengurus masjid untuk memastikan bahwa transaksi transfer dicatat dengan baik untuk tujuan pelaporan dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Kemudian, QRIS merupakan inovasi terbaru dalam pengumpulan dana bagi masjid. Dengan QRIS, jamaah dapat melakukan pembayaran secara elektronik melalui ponsel mereka dengan memindai kode QR yang terpasang di Masjid An-Nur. QRIS memungkinkan pengumpulan dana yang lebih efisien dan transparan, serta memudahkan pelaporan dan pelacakan penggunaan dana secara *real time*.

Selain ketiga sumber penerimaan tersebut, Masjid An-Nur juga memiliki potensi untuk menerima hibah dari pemerintah setelah terdaftar di Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama. Hibah ini akan menjadi tambahan sumber dana yang signifikan bagi masjid, dan pengelolaannya harus mematuhi regulasi yang ditetapkan dalam PSAK 220 tentang

“Akuntansi Hibah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah” untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Penting bagi pengurus masjid untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber penerimaan ini serta menjamin bahwa metode pencatatan akuntansi mereka sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Dengan demikian, sangat penting bagi Masjid An-Nur untuk memiliki Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi yang jelas. Pedoman dan SOP sebagai panduan yang diperlukan Masjid An-Nur untuk mengidentifikasi alur penerimaan dan pengeluaran kas, serta membantu mengatur proses pencatatan akuntansi Masjid An-Nur menjadi lebih terstruktur, termasuk mencatat sumber penerimaan yang beragam seperti Kotak Amal, Transfer, dan QRIS serta nantinya Penerimaan Hibah Pemerintah. Dengan menerapkan Pedoman dan SOP Akuntansi, DKM Masjid An-Nur dapat memastikan bahwa dana dari setiap transaksi terdokumentasi dengan baik, memudahkan pelacakan dan pelaporan, serta meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan *research-based project* tentang **“Penyusunan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Akuntansi Pada Masjid An-Nur Bekasi Utara”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti telah membatasi daftar masalah yang akan diteliti supaya penelitian menjadi lebih

terarah dan fokus. Daftar masalah tersebut dirumuskan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akuntansi kas pada Masjid An-Nur Bekasi Utara?
2. Bagaimana usulan pedoman akuntansi kas pada Masjid An-Nur Bekasi Utara?
3. Bagaimana usulan standar operasional prosedur akuntansi kas pada Masjid An-Nur Bekasi Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses akuntansi kas yang digunakan oleh Masjid An-Nur Bekasi Utara.
2. Menyusun pedoman akuntansi kas untuk Masjid An-Nur Bekasi Utara.
3. Menyusun standar operasional prosedur akuntansi kas yang akan digunakan Masjid An-Nur Bekasi Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil bagi ilmu pengetahuan dan mendukung Model *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation* (ADDIE) sebagai salah satu konsep dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur.



## 2. Manfaat Praktis

### A. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan materi yang telah penulis dapatkan dari pembelajaran selama perkuliahan.

### B. Bagi Fakultas Ekonomi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat menambah studi kepustakaan dan memberikan referensi kepada akademisi lainnya.

### C. Bagi Pengurus Masjid An-Nur Bekasi Utara

Pembuatan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Akuntansi pada Masjid An-Nur Bekasi Utara dapat menjadi acuan jangka panjang yang digunakan oleh pengurus DKM dalam mencatat dan mengelola keuangan masjid secara transparan.